

SKRIPSI

**JUAL BELI HARTA *PUSAKO* TINGGI GANGGAM BAUNTUAK DALAM
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI TIGO BALAI
KECAMATAN MATUA KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:



SARAH RAMADHANI

1910112162

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM
(PK-III)**

Pembimbing :

**Hj. Zahara, S.H., M.H
Shafira Hijriya, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 04/PK-III/V/2023

JUAL BELI HARTA *PUSAKO* TINGGI *GANGGAM BAUNTUAK* DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI TIGO BALAI KECAMATAN MATUA KABUPATEN AGAM

(Sarah Ramadhani, 1910112162, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hal 60, 2023)

ABSTRAK

Harta pusaka *ganggam bauntuak* merupakan salah satu bentuk harta *pusako* tinggi di Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau harta *pusako* tinggi tidak dapat diperjual belikan. Namun secara hukum adat Minangkabau harta *pusako* tinggi bisa dijual atau digadai dengan empat alasan yaitu *rumah gadang katirisan*, *gadih gadang alun balaki*, *mayiek tabujua diateh rumah*, dan *mambangik batang tarandam*. Meskipun sejatinya harta *pusako* tinggi tidak boleh dijual tapi dalam prakteknya ada beberapa anggota masyarakat Nagari Tigo Balai yang melakukan jual beli harta *pusako* tinggi *ganggam bauntuak*. Dalam penelitian ini membahas 1) mengapa terjadi jual beli harta *pusako* tinggi *ganggam bauntuak*, 2) bagaimana pelaksanaan jual beli harta *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* dan 3) bagaimana akibat hukum secara adat terkait jual beli harta *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada, dan meneliti bagaimana norma norma itu bekerja pada masyarakat serta bagaimana kenyataannya dalam masyarakat dan menuju kepada penyelesaian masalah. Dari penelitian didapatkan bahwa 1) penyebab terjadinya jual beli harta pusako tinggi *ganggam bauntuak* yang terjadi di Nagari Tigo Balai tidaklah sesuai dengan hukum adat Minangkabau diantaranya sebagai modal usaha, untuk biaya berobat, pindah ke daerah lain, untuk membayar hutang, dan tidak ada penerus (anak), 2) pelaksanaan jual beli terhadap harta pusako tinggi *ganggam bauntuak* yang terjadi di Nagari Tigo Balai dalam prosesnya hampir sama dengan jual beli tanah pusako pada daerah lain. 3) Akibat hukum yang ditimbulkan dari dijualnya tanah pusako tinggi *ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, diantaranya tidak ada lagi keutuhan dari segi kepemilikan karena kepemilikan tanahnya sudah terbagi-bagi. Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya jual beli atas harta pusako tinggi *ganggam bauntuak* diharapkan kepada ketua KAN dan tokoh masyarakat untuk membuat aturan yang tegas terhadap larangan dalam menjual harta pusako tinggi.

Kata kunci : Harta *Pusako* Tinggi, Harta Pusaka *Ganggam Bauntuak*, Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena tidak ada daya dan upaya selain atas kehendak-Nya. Shalawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat Beliau dan para pendahulu semoga mendapat nikmat disisi-Nya.

Alhamdulillah Hirabbil'amin, peneliti dapat merampungkan penyusunan skripsi ini dengan judul : “Jual Beli Harta *Pusako* Tinggi *Ganggam Bauntuak* Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Nagari Tigo Balai Kecamatan matua Kabupaten Agam”. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Andalas. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada dua orang paling berjasa dalam hidup peneliti, ibunda Zainab dan ayahanda Wellem. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat yang tiada henti diberikan kepada anaknya. Dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup penulis, kalian sangat berarti. Semoga Allah Swt selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin. Tidak lupa pula kepada adik peneliti yaitu Irfan Ramadhan dan Zahira Rahmadini yang telah memberikan semangat dan hiburan kepada peneliti.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu tidak luput dari hambatan dan berbagai bentuk rintangan yang dilalui, akan tetapi berbagai rintangan dan hambatan tersebut dapat peneliti lewati melalui bantuan dari pihak-pihak yang berperan penting dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih Kepada Ibu Hj. Zahara, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Shafira Hijriya S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II.

Disamping itu, dengan segala kerendahan hati, perkenalkan peneliti pada

kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada :


1. Bapak Dr. H. Ferdi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I, dan bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II.
2. Ibu Dr. Devianty Fitri, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Bapak Almaududi S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Dahlil Marjon, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Muhammad Hasbi S.H.,M.H selaku Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Najmi, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan saran selama peneliti melaksanakan perkuliahan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada narasumber-narasumber peneliti yaitu Wali Nagari Tigo Balai Bapak Jument Efendi, Dt. Imbang Langik, Ketua KAN Nagari Tigo Balai Engku. Dt. Palimo, Engku Dt. Sati Nan Tinggi, dan Engku Dt. Bagindo Basa Rumah Panjang serta pihak-pihak yang terkait selama proses penelitian skripsi ini.
7. Kepada sahabat seperjuangan peneliti sedari Maba, yaitu Nofrimiati Putri Hya, Novi Syafitri Hidayati dan Sintia Febuani yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti selama perkuliahan, serta yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti. Terimakasih sudah hadir dalam perjalanan hidup peneliti, saya beruntung memiliki kalian. *See you on top gais!*
8. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, dan orang-orang spesial dalam hidup

peneliti yang memberikan motivasi dan semangat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah Swt yang bisa membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

Atas apa yang telah diberikan peneliti berharap mendapat balasan yang berlimpat ganda Dari Allah SWT, dan akhir kata apapun yang bisa tersaji dalam penulisan skripsi ini, kiranya dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti pribadi maupun pihak lain. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran guna menyempurnakannya.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti mempersembahkan skripsi ini dengan harapan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Padang, 28 Maret 2023

Sarah Ramadhani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR ISTILAH	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	17
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Pengertian Perjanjian.....	18
3. Syarat Sah Perjanjian	20
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli Tanah menurut Hukum Adat Minangkabau	23
B. Tinjauan Tentang Harta <i>Pusako</i> Dalam Hukum Adat Minangkabau	25
1. Pengertian Tentang Harta <i>Pusako</i> dan Bentuk-Bentuk Harta <i>Pusako</i>	25
2. Ahli Waris Pada Harta <i>Pusako</i> Tinggi	33
3. Pemindahan Harta <i>Pusako</i> Tinggi Di Minangkabau.....	35
4. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Minangkabau.....	37
C. Tinjauan Tentang Harta <i>Pusako Ganggam Bauntuak</i>	38
1. Pengertian Harta <i>Pusako Ganggam Bauntuak</i>	38
2. Kedudukan Harta <i>Pusako Ganggam Bauntuak</i> Dalam <i>Harato Pusako</i> di Minangkabau	39

3. Proses Terjadinya <i>Ganggam Bauntuak</i>	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAAN PEMBAHASAN	42
A. Masyarakat Hukum Adat Di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua Kabupaten Agam.....	42
1. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua.....	42
2. Bentuk Pembagian Harta <i>Pusako</i> di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua.....	45
B. Penyebab Terjadinya Jual Beli Harta <i>Pusako</i> Tinggi <i>Ganggam Bauntuak</i> Di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua Kabupaten Agam.....	46
C. Pelaksanaan Jual Beli Harta <i>Pusako</i> Tinggi <i>Ganggam Bauntuak</i> Di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua Kabupaten Agam.....	55
D. Akibat Hukum Secara Adat Menjual Harta <i>Pusako</i> Tinggi <i>Ganggam Bauntuak</i> Di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua Kabupaten Agam.....	57
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62
LAMPIRAN	65

DAFTAR ISTILAH

Ganggam Bauntuak

Peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain dimana mamak kepala warisnya mengawali penggunaan tanah tersebut.

Harta Pusako Tinggi

Hak milik bersama dari suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (laki tertua dalam kaum).

Harta Pusako Rendah

Warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena disamping ahli warisnya masih sedikit juga karena cara memperolehnya yang tidak berasal dari pewarisan kerabatnya secara kolektif.

Jurai

Gabungan beberapa ibu yang masih terikat hubungan keluarga (kakak beradik).

Matrilineal

Sistem kekerabatan yang garis keturunannya dari pihak perempuan.

Paruik

Himpunan beberapa jurai yang anggota-anggotanya terhimpun berdasarkan asal keturunan ibu yang sama.

Pusako


Warisan pusaka yang diterima secara turun temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu (matrilineal).

Pusako Basalin

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusako ini dari mamak ke kemenakan.

Sako

Gelar pusako suatu kaum yang merupakan Harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud.

Taruko

Kemampuan anggota kaum mencetak sawah baru atau menggarap tanah ulayat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada 2 (dua) hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan nama hukum adat.¹ Hukum Adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu.²

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota, memandang yang bukan anggota sebagai orang luar dan bukan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.³ Rumusan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang - undangan dapat diacu sebagaimana dirumuskan dan tercantum dalam Pasal 1 (3)

¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, Hlm. 1

² Bushar Muhammad, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 19

³ Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal BAKABA 8.1, 2019:15-24.

Peraturan Menteri Negara Agraria atau PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999, masyarakat hukum adat dirumuskan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Masyarakat hukum adat mempunyai 3(tiga) bentuk struktur, yaitu pertama genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat dimana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Kedua, teritorial adalah masyarakat hukum yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi maupun dalam kaitan rohani. Ketiga, genealogis-teritorial adalah kesatuan masyarakat dimana para anggotanya tidak saja terikat pada tempat kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.⁴

Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan keturunan (genealogis), terdapat 3(tiga) macam pertalian keturunan, yaitu pertama patrilineal, yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki, kedua matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan, ketiga parental/bilateral yaitu pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu.⁵

Garis keturunan ibu atau matrilineal adalah sistem kekerabatan yang garis keturunannya dari pihak perempuan. Keturunan perempuan berfungsi untuk melanjutkan keturunan keluarganya. Sementara itu, keturunan laki-laki berfungsi

⁴ Dewi Sartika, 2018, *Studi Hukum Atas Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Di Desa Hutalontung, Kecamatan Muara*, <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1472/Dewi%20Sartika.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 10 september 2022

⁵ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021, *Op Cit*, hlm.47-48

untuk memberikan keturunan pada keluarga perempuannya. Berdasarkan Hukum Adat, laki - laki dengan sistem kekerabatan ini dan sudah menjadi suami, melepaskan status warga adatnya dan memasuki warga adat istrinya. Hal tersebut juga tergantung pada sistem perkawinan yang dilaksanakan. Laki - laki tak selalu melepaskan adat, tetapi juga bisa terikat pada adat masing-masing, seperti Minangkabau dan Semendo. Pada sistem garis keturunan ibu, hak dan kedudukan suami lebih rendah dari istri. Jika istri merupakan anak tertua dalam keluarganya, ia harus bisa menjaga harta pusaka keluarga.⁶ Sistem matrilineal di Minangkabau mempunyai tujuh ciri diantaranya keturunan dihitung menurut garis ibu, suku terbentuk menurut garis ibu, tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya, kekuasaan didalam suku menurut teori terletak ditangan "ibu" tetapi jarang sekali dipergunakannya, yang berkuasa adalah saudara laki - lakinya, perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya, hak - hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki - laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.⁷

Harta waris di Minangkabau bisa berasal dari dua bentuk, yang pertama yaitu harta *pusako* tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi baik berupa tembilang besi yakni harta tua yang diwarisi secara turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun tembilang perak yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Kedua harta *pusako* rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi.⁸

Harta *pusako* rendah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada

⁶ Kabar Harian, , 2021, *Mengenal Sistem Kekerabatan Matrilineal atau Garis Keturunan Ibu* <https://kumparan.com/kabar-harian/mengenal-sistem-kekerabatan-matrilineal-atau-garis-keturunan-ibu-1x7ulXO3yKO/full> diakses pada tanggal 11 September 2022

⁷ Helmy Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta hlm.41

⁸ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung hlm.53

generasi pertama. Ahli warisnya masih sedikit itulah statusnya masih dipandang rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka. *Pusako* rendah berarti harta pencarian suami istri dalam rumah tangga, Apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta *pusako* tinggi.⁹ Semua anggota kaum berkewajiban melestarikan harta *pusako* tinggi, sebagaimana pepatah mengatakan *warih dijawek, pusako ditolong*. Disini terkandung falsafah "budi". Seorang perempuan dibesarkan dengan harta *pusako*, dan dengan harta itu pula ia membesarkan anaknya. Ia berhutang budi untuk menjaga harta *pusako* kaumnya. Ketika seorang anak menjadi dewasa, ia berkewajiban memelihara bahkan menambahnya sehingga jumlah yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya bertambah.¹⁰ Selain itu harta *pusako* tinggi kalau dilihat dari asal usulnya bermula dari harta pencaharian atau dengan membuka lahan baru dan tidak dipersoalkan lagi turun temurun, sehingga ia menjadi harta kaum. Secara esensi harta *pusako* tinggi identik dengan harta wakaf. Harta pusaka tinggi berbentuk tanah dan harta wakaf juga berbentuk benda yang tahan lama dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jika melihat hal tersebut, maka wajar ia tidak boleh diwarisi secara perorangan karena ia dimanfaatkan untuk kepentingan umum (kaum).¹¹

Sebelum masuknya Islam, sistem kepemilikan harta di Minangkabau sudah bercorak komunal. Tanah adalah milik kaum, kaum yang luas tanahnya disebut kaum yang kaya. Kemampuan anggota kaum mencetak sawah baru (*taruko*) atau menggarap tanah ulayat sebanyak mungkin, bertambah pula hak milik kaumnya. Ia

⁹ Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 154-155

¹⁰ Yaswirman, *Ibid*, hlm 152

¹¹ *Ibid*, hlm. 293

hanya dapat menikmati hasilnya bersama istri dan anak-anaknya, sedangkan tanah garapannya itu menjadi milik kaumnya. Setelah ia meninggal, anggota kaumnya yang lain dapat menggantikannya sebagai penggarap. Jika seorang suami yang *me-naruko* di atas tanah ulayat untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, setelah ia meninggal, sawah itu kembali menjadi milik kaumnya. Kalau ia menaruko di atas tanah milik kaum istrinya, maka menjadi milik kaum istrinya pula. Cara ini menjadikan salah satu faktor adanya harta *pusako* tinggi. Menjual dan menggadaikannya pada dasarnya tidak dibenarkan oleh adat.¹² Menurut Hilman Hadikusuma, berkaitan dengan harta *pusako* tinggi di Minangkabau berupa rumah gadang atau sawah pusaka adalah kepunyaan kaum dimana ibu yang menjadi pusat penguasaannya. Harta *Pusako* Tinggi bukan saja tidak dibagi, tetapi juga tidak boleh dijual, kecuali dalam keadaan terpaksa hanya boleh digadaikan.¹³

Tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya. Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah *aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak*.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 148

¹³ Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 36

¹⁴ Dadi Suryandi, 2017, *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat*

Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan “*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*”, dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum. Pemakaian tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selama-lamanya, dan anggota kaum lain tidak mencampuri penguasaan tersebut. *Ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat pula terjadi secara bergiliran oleh anggota kaum.

Berbeda dengan kenyataannya bahwa tanah ulayat, terutama ulayat kaum, sering menimbulkan sengketa, baik di dalam kaum itu sendiri maupun antara suatu kaum dengan pihak lainnya. Persengketaan yang terjadi dapat berupa masalah pewarisan. Adanya sengketa pewarisan di dalam kaum salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*. Anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata ‘kepemilikan semu’. Sengketa pewarisan dapat juga terjadi antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Sengketa pewarisan seperti ini dapat dicontohkan bahwa suatu kaum berpendapat bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh kaum lain atau orang perseorangan lainnya merupakan tanah ulayat kaumnya, sedangkan kaum lain atau orang perseorangan lain berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut merupakan

Kaum, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelaikan-sengketa-tanah-ulyat-kaum.html> diakses pada tanggal 4 Maret 2023, Jam 09:27

milik kaumnya/miliknya.¹⁵

Menurut adat Minangkabau, memindah tangankan atau menggadaikan harta *pusako* tinggi hanya boleh dilakukan dalam situasi mendesak, yakni:

1. *Maik Tabujua Ditangah Rumah* (mayat terbujur ditengah rumah)

Untuk menanggulangi biaya penyelenggaraan mayat.

2. *Gadiah gadang alun balaki* (gadis dewasa yang belum bersuami)

Biaya perjodohan wanita dewasa yang baru mendapatkan suami.

3. *Rumah gadang katirisan*

Memperbaiki rumah adat yang telah rusak atau tiris.

4. *Mambangkik batang tarandam*

Mengangkat penghulu yang sudah lama terpendam.¹⁶

Namun di dalam masyarakat Minangkabau terkadang terjadi praktek jual beli terhadap harta *pusako* tinggi ini. Salah satu bentuk praktek jual beli harta *pusako* ini terjadi di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam. Nagari Tigo Balai terdiri dari 6 (enam) Jorong dan ada sebagian masyarakat di Nagari Tigo Balai menjual harta *pusako* tinggi yang dimilikinya. Jual beli ini tak jarang menimbulkan konflik keluarga antara mamak dan kemenakan. Hal ini juga bertentangan dengan hukum adat Minangkabau yang tidak memperbolehkan menjual harta *pusako* tinggi. Dan juga bertentangan dengan hukum agraria pasal 5 UUPA/1960 “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara...” Jangankan menjual harta *pusako* tinggi, menggadai saja sudah dilarang oleh hukum adat minangkabau dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu kasus sengketa jual beli tanah *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* yang ada di nagari tigo balai yaitu dimana

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Op Cit*, Yaswirman

kemanakan dari *jurai/paruik* suku *tanjung* menjual tanah *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* miliknya kepada kaum *pili*, dengan alasan butuh biaya untuk membayar hutang di bank, karena selama pandemi tidak membayar cicilan di bank sehingga pinjaman di bank membengkak, sehingga jika tidak dapat melunasi pinjaman maka rumah yang dijadikan jaminan akan disita oleh pihak bank.

Nyatanya walaupun sudah di *ganggam bauntuak* tetap tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Tetapi hal itu terjadi di masyarakat saat sekarang ini dan hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, dan hukum agraria. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, sehingga penulis melakukan penelitian tentang “Jual Beli Harta *Pusako* Tinggi *Ganggam Bauntuak* Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua Kabupaten Agam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi jual beli harta *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli harta *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam?
3. Bagaimana akibat hukum secara adat terkait jual beli harta *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan terjadi jual beli harta *pusako tinggi ganggam bauntuk* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan terkait jual beli harta *pusako tinggi ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui akibat hukum secara adat terkait jual beli harta *pusako tinggi ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penulisan karya ilmiah harus mempunyai manfaat yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan prakteknya. Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum adat dibidang harta *pusako tinggi* menyangkut jual beli harta *pusako tinggi ganggam bauntuak*.
- b. Sebagai referensi dalam ilmu hukum perdata pada umumnya dan secara khusus dalam ilmu hukum adat di Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baik terhadap suatu masalah yang sama maupun terhadap penelitian-penelitian lain yang akan dilakukan.
- b. Sebagai sumber informasi bagaimana fenomena jual beli harta *pusako*

tinggi *ganggam bauntuak* yang terjadi dalam masyarakat di Minangkabau.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini membutuhkan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapainya keakuratan penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata metode mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Menurut bahasa Yunani Latin kata *methodos* berarti upaya mencari pengetahuan, memeriksa secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus ditempuh untuk sampai pada kebenaran.¹⁷ Metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada, dan meneliti bagaimana norma norma itu bekerja pada masyarakat serta bagaimana kenyataannya dalam masyarakat. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁸

¹⁷ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Depok hlm. 148

¹⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok, hlm.134

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan penyebab terjadi jual beli harta *pusako* tinggi *ganggam bauntuak*, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana akibat hukumnya secara adat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua Kabupaten Agam, khususnya pada masyarakat yang melakukan jual beli tanah pusako tinggi *ganggam bauntuak*.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.
- d) Bahan-bahan yang tersedia di internet.

¹⁹ Aris Prio Agus Santoso dkk, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 30

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni, penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian antara lain:

a) Pihak yang terlibat dalam jual beli tanah *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam

b) Bapak wali nagari yang berada di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam

c) Ketua KAN yang berada di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua Kabupaten Agam

d) Ninik Mamak

b. Jenis Data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari masyarakat melalui *interview* (wawancara) yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini, seperti orang-orang yang terlibat dalam jual beli tanah *pusako* tinggi dan tokoh masyarakat yang ada pada masyarakat adat disekitar Nagari Tigo Balai.
- 2) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder ini dibagi beberapa jenis yaitu:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri

dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya
- d) Peraturan Menteri Negara Agraria/PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun

- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan yang terdiri dari individu-individu atau bahkan satuan-satuan yang akan diteliti mengenai karakteristiknya, sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Sugiyono memberikan pengertian bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁰ Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang termasuk dalam kategori *Non Probability Sampling* yang artinya kategori yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi

²⁰ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Op Cit*, hlm. 232

untuk dipilih menjadi sampel atau sampel langsung ditentukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.²¹ Hal ini berarti pemilihan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Jorong sebagai populasi berjumlah 6 (enam) jorong sehingga dipilih dua jorong yang menjadi sampel penelitian ini bisa mewakili keseluruhan populasi yang ada. Peneliti dalam penelitian ini memilih 2 (dua) jorong yaitu Jorong Andaleh dan Jorong Cubadak Lilin dari 6 jorong yang ada di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur dan bahan kepustakaan,²² seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang diteliti, serta data yang ada pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi,

²¹ *Op Cit*, hlm. 233

²² Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 75

yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²³ Salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Terkait penelitian ini, penulis mewawancarai pihak yang terlibat dalam sengketa jual beli tanah *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* dan ketua atau pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tigo Balai, serta ninik mamak.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan proses *editing*. *Editing* yaitu seluruh data yang diperoleh akan di edit dan dirapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang valid dan yang tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, yakni analisis yang tidak berupa angka-angka tapi menggunakan kata verbal. Definisi penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴ Menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori

²³ *Op Cit*, hlm. 226

²⁴ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Op Cit*, hlm. 139

dan ilmu hukum, pendapat para pakar, serta data yang penulis peroleh di lapangan dan disusun dengan kalimat dari penulis sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah salah satu macam perjanjian/perikatan yang termuat dalam dalam Buku III KUHPer tentang perikatan. Dalam hal jual beli tanah dari bunyi pasal 1457 yang berbunyi jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dan pasal 1458 yang berbunyi jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²⁵

Menurut pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah suatu perbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga (walaupun sebagian) tanah tersebut kepada penjual. Sejak itu hak atas tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli.²⁶ Selanjutnya suatu jual beli dalam hukum adat dilakukan dimuka kepala adat (desa). Kepala adat (desa) ini, bertindak sebagai penjamin tidak adanya suatu pelanggaran, hukum dalam jual beli itu, jadi bukan sekedar sebagai saksi

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457-1458

²⁶ Dalam Wahyu Wardhana, 2006, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dari Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang hlm. 16

saja. Sehingga jual beli itu bisa dianggap "terang" dan masyarakat mengakui sahnya.²⁷

Menurutnya hukum adat jual beli tanah bukan merupakan perjanjian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1457 KUHP tersebut diatas, melainkan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Dengan dilakukan jual beli tanah, hak milik atas tanah itu beralih kepada pembeli. Sejak itu menurut hukum, pembeli telah menjadi pemilik yang baru.²⁸

Ada beberapa kewajiban utama si penjual dan si pembeli diantaranya si penjual harus menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan, kewajiban menyerahkan hak milik ini meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari sipenjual kepada si pembeli, menanggung kenikmatan tenteram atas barang dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi maksudnya disini merupakan konsekuensi daripada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak. Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.²⁹

2. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling

²⁷ *Ibid*, hlm. 17

²⁸ Efendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 15

²⁹ R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 8-20

berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak. Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.³⁰

Salim H.S mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Dalam pasal 1313 KUHPerdata disebutkan, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Teori baru tersebut menurut Salim H.S, tidak hanya melihat perjanjian semata tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.³¹

³⁰ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 119

³¹ *Ibid*

3. Syarat Sah Perjanjian

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

Menurut Badruzaman, pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan dinamakan tawaran, sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi.³²

Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUHPer menyebutkan ada tiga sebab kesepakatan tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Hal ini diatur dalam pasal 1321 yang menyebutkan tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Kekhilafan menyangkut hal-hal yang menyangkut hal-hal pokok dari yang dijanjikan itu, paksaan dalam hal ini haruslah berupa paksaan rohani (rohani), misalnya akan diancam atau ditakut-takuti akan dibuka rahasianya, penipuan dinyatakan dalam pasal 1328 KUHPer yang berbunyi merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan

³² I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61

nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.³³

b. Kecakapan

Orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1329 KUHPER setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah pasal 1330 KUHPER, yakni orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.³⁴

c. Hal Tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi "hal tertentu", makasudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam pasal 1333 KUHPER bahwasannya suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat

³³ *Ibid*, hlm. 62

³⁴ *Ibid*, hlm. 63

ditentukan atau dihitung.³⁵

d. Sebab (causa) yang halal

Perkataan sebab yang dalam bahasa belanda disebut *oorzaak*, dan dalam bahasa latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPer sebagai sebab yang halal.³⁶

Syarat-syarat Perjanjian dalam Hukum Adat:

1. Titik tolak pada dasar kejiwaan. Pada hukum adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan, kerukunan dan bersifat tolong menolong;
2. Pada hukum adat tidak hanya ada kata sepakat maka lazimnya juga disertai dengan tanda ikatan, sesuai dengan sifat hukum adat yang nyata (konkret);
3. Perjanjian pada hukum adat selain dalam ruang lingkup harta kekayaan juga menyangkut yang tidak bersifat kebendaan.³⁷

Hukum perjanjian pada dasarnya mencakup hukum hutang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi dan lain pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Bentuk-bentuk perjanjian dalam masyarakat hukum adat adalah:³⁸

a. Perjanjian Kredit

³⁵ *Ibid*, hlm. 67

³⁶ *Ibid*, hlm. 68

³⁷ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021, *Op Cit*, hlm.146

³⁸ *Ibid*

- b. Perjanjian Kempitan
- c. Perjanjian Tebasan
- d. Perjanjian Perburuhan
- e. Perjanjian Pemegangan
- f. Perjanjian Pemeliharaan
- g. Perjanjian Pertanggungungan Kerabat
- h. Perjanjian Serikat
- i. Perjanjian Bagi Hasil
- j. Perjanjian Ternak

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat

Minangkabau

Menurut hukum adat minangkabau ada beberapa bentuk jual beli tanah dalam hukum adat antara lain yaitu:

a. Jual Gadai

Jual gadai terjadi jika seorang pemilik tanah (penjual gadai) sangat membutuhkan uang kemudian meminjam sejumlah uang dari seseorang. Jika suatu saat si penjual gadai telah mampu menebus kembali tanahnya, maka tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya (penjual gadai). Transaksi tanah yang disebut jual gadai adalah penyerahan tanah oleh penjual kepada pembeli dengan harga tertentu dan dengan hak menebusnya kembali. Dalam hal ini sebenarnya yang dijualbelikan bukan hak milik atas tanah, tetapi hak menguasai tanah. Pembeli akan menguasai tanah, memakai, mengolah,

menikmati hasil dari tanahgadai itu. Selama tanah gadai itu belum ditebus oleh pemilik tanah atau penggadai, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai pembeli gadai.³⁹ Dalam transaksi demikian ini biasanya disertai dengan perjanjian tambahan seperti:

- 1) Kalau tidak ditebus dalam masa yang dijanjikan, maka tanah menjadi milik yang membeli gadai.
- 2) Tanah tidak boleh ditebus selama satu, dua atau berapa tahun dalam tangan pembeli gadai.⁴⁰

b. Jual Lepas

Transaksi jual lepas adalah peralihan hak atas tanah dari satu pihak kepada pihak lain untuk selamanya setelah transaksi itu terjadi. Pihak pertama yang mengalihkan haknya atas tanah mempunyai kewajiban menyerahkan tanahnya itu kepada pihak kedua. Sebaliknya pihak kedua mempunyai hak menerima tanah itu disertai kewajiban membayar secara tunai kepada pihak pertama yang berhak menerima uang atau barang sebagai harga atas tanah. Jual beli lepas ini dikenal dengan istilah jual beli tanah. Jual beli tanah menyebabkan beralihnya hak milik tanah dari penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya.⁴¹

Perbuatan jual lepas adalah perbuatan tunai yang berlaku secara rill dan konkrit artinya nyata dan jelas. Penyerahan

³⁹ Aprilianti, *Bentuk-Bentuk Transaksi Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unila, hlm. 389


⁴⁰ Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Balai Pustaka, Jakarta hlm.112

⁴¹ Aprilianti, *Op Cit*, hlm. 387

benda dan pembayaran harganya terjadi dengan tunai, barang sudah diserahkan dan pembayaran harga sudah dilaksanakan secara tunai.⁴²

c. Jual Tahunan

Transaksi jual tahunan ialah perjanjian penyerahan sebidang tanah oleh seseorang kepada orang lain dan setelah beberapa tahun sebagaimana ditentukan, tanah tersebut dikembalikan lagi kepada pemilik tanah. Pemilik tanah menyerahkan tanah miliknya kepada orang lain (penggarap) untuk beberapa tahun panen dengan menerima pembayaran terlebih dahulu dari penggarap. Setelah habis waktu tahun panen yang dijanjikan maka penggarap mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kembali tanah itu kepada pemiliknya. Biasanya jual tahunan ini berlaku untuk 1-3 tahun panen. Dengan demikian hak-hak yang diperoleh pembeli tahunan adalah hak mengelola tanah, menanam dan memetik hasilnya dan berbuat terhadap tanah itu seakan-akan miliknya sendiri. Pembeli tahunan dilarang untuk menjual atau menyewakan tanah itu, kecuali seizin pemilik tanah.⁴³



B. Tinjauan Tentang Harta *Pusako* Dalam Hukum Adat Minangkabau

1. Pengertian Tentang Harta *Pusako* dan Bentuk- Bentuk Harta *Pusako* Dalam Hukum Adat Minangkabau

Pusako (pusaka) atau harta *pusako* merupakan segala kekayaan yang

⁴² Op Cit

⁴³ *Op Cit*, hlm 391

berwujud maupun tidak berwujud yang nantinya diwariskan kepada anak kemenakan, yang menjadi harta *pusako* disini adalah sawah-ladang, kolam ikan, rumah gadang, pandam pakuburan, tanah ulayat, balai, masjid atau surau, peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri. Sedangkan yang termasuk dalam *sako* adalah gelar pusako suatu kaum yang merupakan harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud.⁴⁴

Pusako merupakan bentuk jaminan untuk kehidupan dan kebutuhan anak kemenakan di Minangkabau. Harta *pusako* sebagai alat pemersatu keluarga yang masih tetap berfungsi dengan baik. Namun, sebaliknya harta *pusako* sebagai milik bersama (kolektif) tidak jarang pula menimbulkan perselisihan dan sengketa dalam keluarga Minangkabau.⁴⁵ Di Minangkabau harta *pusako* terdiri dari dua bentuk yaitu:

a. *Pusako tinggi*

Harta *pusako tinggi* ialah hak milik bersama dari suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (laki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta *pusako* ini dari mamak ke kemenakan dalam istilah disebut dengan *pusako basalin*. Menurut Hamka yang menjadi ciri harta *pusako tinggi* adalah sebagai berikut;

- a. Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya
- b. Oleh karena itu yang memilikinya adalah kaum secara bersama, untuk kepentingan bersama
- c. Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilikinya

⁴⁴ Edison MS, Nasrun Dt, Marajo Sungut, 2010, Tambo Minangkabau: *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, hlm. 259.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 261

kecuali jika dilakukan oleh kaum secara bersama-sama.⁴⁶

Terdiri dari 2 jenis harta yaitu pertama yaitu benda berwujud yang disebut *pusako* dan yang kedua adalah harta yang tidak berwujud (Immateril) disebut *sako*. *Sako* adalah warisan berupa gelar adat: penghulu, malim, manti dan dubalang, dan lain-lain. Gelar tersebut diterima secara turun-temurun sejak dahulu sampai sekarang, menurut garis ibu lurus ke bawah, di dalam suatu kaum yang fungsinya sebagai kepala kaum, kepala adat (penghulu). Menurut Adat Minangkabau ialah gelar yang dimuliakan atau kebesaran yang dimuliakan berupa gelar dari datuk itu, misalnya Datuk Katumanggungan. Jika ditanyakan apa “sako” datuk, maka jawabannya ialah Datuk Katumanggungan.⁴⁷

Sako tetap berputar, silih berganti, dalam lingkungan. Mamang mengatakan:

Sako turun temurun

Dalam lingkuang cupak adat

Dalam payuang sapatagak

Nan basasok bajarami

Bapandam bapakuburan

Nan batunggua bapanabangan

Di mano batang tagolek

Di sinan tindawan tumbuah

*Di mano tanah tasirah di sinan tambilang makan*⁴⁸

Maksud dari ungkapan di atas yaitu *sako* itu diwariskan turun menurut *cupak* adat, ketentuan adat dan diwariskan kepada kemenakan

⁴⁶ Putri, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau*, scholar.unand.ac.id, hlm. 22

⁴⁷ BAB I Pustakauinib.ac.id, <https://pustakauinib.ac.id> diakses pada tanggal 28 April 2023

⁴⁸ *Ibid*

laki-laki bertali darah dalam kekerabatan matrilineal. Kerabat itu harus mempunyai sumber air untuk pengairan sawah yang dikerjakan, dengan bukti adanya jemari (merang). Maksudnya jelas asal-usulnya, berpandam pekuburan, serta mempunyai ulayat hutan yang ditandai dengan adanya bekas penebangan, serta ada batang yang rebah tempat cendawan tumbuh.

Menurut ketentuan adat harta *pusako* tinggi harus dipelihara dengan baik, harta *pusako* juga meliputi ternak, kolam ikan, benda-benda pusaka, gelar adat, namun tanah pertanian merupakan unsur yang paling penting dari segi ekonomi. Pada prinsipnya harta *pusako* tidak dapat dipindahkan hak atasnya. Akan tetapi, dengan persetujuan orang-orang yang bersangkutan harta *pusako* dapat digadaikan atau juga dijual jika tidak ada jalan lain.

Idealnya penggadaian harus dilakukan dengan *paruik* paling dekat atau *payuang* paling dekat dalam suku yang sama. Serta juga karena empat hal berikut ini:

- 1) *Rumah Gadang Katirisan* (rumah besar kebocoran). Jika tidak ada biaya untuk merenovasi rumah tersebut. Karena *rumah gadang* adalah pusat administrasi kekerabatan matrilineal, secara fisik *rumah gadang* dibangun untuk dapat menampung dan memberi perlindungan untuk seluruh keluarga dalam lingkungan kesatuan *paruik*. *Rumah gadang* adalah lambang keutuhan organisasi kaum, bila *rumah gadang* tersebut mengalami kebocoran, maka akan dapat membawa kerusakan kepada bagian lain dari *rumah gadang* itu.

- 2) *Gadiah Gadang alum balaki* (gadis yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum bersuami) *gadis gadang* yang belum bersuami juga akan memberikan malu kepada orang yang berkaum, yang berkarib baik dengan gadis itu pula, selain dari pada malu, kadang-kadang gadis itu pula yang membuat kelakuan yang memberi malu kepada kaum keluarganya, sehingga sampai keluarganya itu menyabung nyawa berkelahi dengan orang lain karena sebab kelakuan atau perangai gadis itu, kalau tidak mempunyai rumah tangga, maka wajiblah harta *pusako* kaum itu di gunakan hanya untuk sekedarnya saja.
- 3) *Mayiek Tabujua Diateh Rumah* (Mayat terbujur diatas rumah) apabila mayat tidak terkubur maka itu akan menjadi aib dan akan malu besar kepada segenap keluarganya, oleh karena itu wajib kaum itu mencari akal sebagaimana supaya mayat itu dapat dikuburkan dengan patut menurut adat. Apabila tidak dapat akal atau jalan lain untuk menyelamatkan penyelenggaraan mayat itu ke kuburnya, maka wajiblah harta *pusako* kaum itu digunakan hanya untuk sekedarnya saja.
- 4) *Mambangkik Batang Tarandam* (batagak panghulu) kalau tidak ada penghulu dalam suatu kaum tersebut, maka siapakah kusut yang akan menyelesaikan, hutang yang akan membayar, atau piutang yang akan menerimakan dalam sekaum itu menurut sepanjang adat, dan siapa yang akan menjadi wakil mutlaknya menghadapi rapat Nagari dan lain-lain buat kepentingan kaum tersebut, oleh karena itulah diizinkan menjual menggadaikan harta

pusako dalam kaum menurut sepanjang adat, bila tidak ada sebab yang empat perkara itu maka harta *pusako* tidak boleh dijual atau digadaikan.⁴⁹

Jika bukan karena alasan di atas maka harta *pusako* tidak boleh untuk digadaikan ataupun dijual menurut ketentuan masyarakat Minangkabau, sebenarnya salah satu alasan tidak diperjualkannya harta *pusako* itu ialah agar anak-anak keturunan selanjutnya dapat memanfaatkan harta *pusako* ini.

b. *Pusako Rendah*

Harta *pusako* rendah ialah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena disamping ahli warisnya masih sedikit juga karena cara memperolehnya yang tidak berasal dari pewarisan kerabatnya secara kolektif. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka. *Pusako* rendah berarti harta pencarian suami dan istri atau kata lain segala harta hasil pencaharian suami istri sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dari hasil pencarian mamak itu sendiri. Kebanyakan harta pencarian ini juga diwariskan terus menerus kepada anak-anaknya dan nantinya akan sulit menentukan serta menelusurinya, maka harta tersebut dapat beralih menjadi harta *pusako* tinggi. Jadi pada dasarnya harta *pusako* tinggi juga berasal dari harta *pusako* rendah yang dimanfaatkan secara turun termurun. Sekali ia diwariskan secara

⁴⁹ Apri Hendri, Syamsuwir dan Hospi Burda, *Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*, IAIN Batusangkar, hlm. 87

adat, maka ia menjadi harta *pusako* tinggi.⁵⁰

Dari uraian di atas dapat dilihat jika harta *pusako* bagi orang Minangkabau sangat berarti, karena harta *pusako* itu yang akan memberikan penghidupan bagi anak kemenakan nantinya. Jadi harta *pusako* dirawat dan dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya tanpa menggadaikan apalagi menjual.

Fungsi seorang *mamak* dalam sistem kekerabatan matrilineal tidak hanya tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup kekeluargaan tapi juga menjaga, memelihara dan membina kemenakan dalam suku tempat dia bertali darah dan juga menjaga harta *pusako* yang telah diwariskan oleh nenek moyang sukunya secara turun-temurun. *Mamak* sama derajat dengan ibu dalam menentukan harta *pusako*, *mamak* hanya pemimpin yang memegang harta *pusako* sesungguhnya adalah kaum ibu. *Mamak* sebagai pelindung kaum dan menjadi hakim yang akan menyelesaikan silang sengketa antara kemenakan di kaum itu. *Mamak* yang telah diangkat menjadi penghulu mempunyai kewenangan lebih luas lagi, maka ia harus dihormati dan didengarkan petuahnya, seperti kata pepatah adat:

Kemenakan barajo kamamak

Mamak barajo ka panghulu


Pamghulu barajo ka mufakat

Mufakat barajo ka nan bana

*Nan bana badiri sendirinyo*⁵¹

⁵⁰ Putri, *Op Cit*, hlm. 25

Maksud dari ungkapan diatas yaitu kemenakan mestinya mengikuti perintah mamak (layaknya titah raja) dari mamak. Mamak sendiri tidak memerintah kemenakan seenaknya, akan tetapi selalu berpedoman kepada garis penghulu dan penghulu melaksanakan sesuai *mufakaik* (musyawarah) *mufakaik* bermakna menelaah setiap masalah kemudian mengupayakan cara mengatasi berpedoman pada keyakinan kebenaran (al-haq) yakni syarak yang berdiri sendiri.



Berikut ada beberapa tingkatan kelompok keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau sebagai berikut;

- a. *Samande*, (satu ibu) ialah kesatuan keluarga paling kecil atau paling rendah dan mempunyai otoritas domestik tanpa melibatkan harta kaum.
- b. *Saparuik*, (satu nenek) ialah kesatuan keluarga yang menempati sebuah rumah gadang dan masih jelas hubungan keturunannya, biasanya 7 sampai dengan 8 generasi, mempunyai otoritas domestik dan publik terhadap harta pusaka yang tidak dapat dilimpahkan.
- c. *Sajurai atau sakaum*, merupakan kesatuan keluarga, dan merupakan kumpulan dari beberapa *paruik* atau beberapa buah rumah gadang, dan hubungan keturunan sudah mulai agak kabur dan biasanya dipimpin oleh penghulu *andiko*, yang merupakan otoritas publik.
- d. Suku, merupakan kesatuan geologis yang paling besar antara

⁵¹ *Ibid*

sesama geneologis yang paling besar yang antara sesama anggota suku sulit untuk mengetahui hubungannya, yang dipimpin oleh penghulu sebagai representasi suku dalam organisasi sosial politik di nagari, serta basis dari prinsip eksogami.⁵²

2. Ahli Waris Pada Harta *Pusako Tinggi*

Pada keputusan MA No. 392K/sip/1969, maka harta *pusako tinggi*, baik itu harta *pusako* yang berbentuk *sako* ataupun *pusako* diwariskan berdasarkan ketentuan adat yaitu berdasarkan sistem kewarisan kolektif matrilineal. Menurut adat dengan sistem kewarisan kolektif matrilineal, yang menjadi ahli waris terhadap harta *pusako tinggi* adalah kemenakan. Ada bermacam macam kemenakan dalam adat Minangkabau yaitu :

- a. Kemenakan bertali darah, yaitu kemenakan kandung lazimnya disebut kemenakan dibawah dagu.
- b. Kemenakan bertali adat, adalah kemenakan sepesukuan tapi tidak sekaum dan tidak bertali darah, yang bernaung di bawah penghulu suku. Sering juga disebut kemenakan dibawah dada.
- c. Kemenakan bertali budi, adalah seseorang yang datang dari tempat atau daerah lain yang diterima menjadi kemenakan dari penghulu suku. Sering juga di sebut kemenakan dibawah perut.
- d. Kemenakan bertali emas, adalah kemenakan yang diperoleh dengan jalan memberikan sejumlah uang (emas) kepada keluarga yang melepaskan

⁵² Putri, *Op Cit*, hlm. 20

"kemenakan" tersebut. Seringnya disebut kemenakan di bawah lutut.⁵³

Ahli waris terhadap harta *pusako* tinggi adalah kemenakan bertali darah (kemenakan kandung). Namun bila kemenakan bertali darah tidak ada atau punah, maka yang mejadi ahli waris adalah kemenakan bertali adat. Demikian seterusnya sesuai dengan asas keutamaan. Dalam kelompok kemenakan bertali darah terdapat tingkatan-tingkatan, sebagai berikut:

- a. Waris yang setampok (selebar telapak tangan) yaitu kemenakan kandung yaitu anak-anak dari perempuan yang seibu dengan mamak kepala waris.
- b. Waris yang sejengkal yaitu dunsanak ibu (saudara ibu) adalah anak anak dari perempuan yang ibu dari perempuan itu dengan ibu dari mamak kepala waris adalah se ibu.
- c. Waris yang sehasta yaitu dunsanak nenek adalah anak-anak dari perempuan yang dari perempuan itu dengan nenek dari mamak kepala waris adalah senenek.
- d. Waris yang sedepa adalah kemenakan dunsanak moyang yaitu anak dari perempuan dimana nenek dari perempuan itu dengan nenek adalah senenek.⁵⁴

Asas keutamaan juga berlaku pada kelompok kemenakan diatas. Apabila yang lebih berhak masih hidup maka yang diutamakan adalah yang paling berhak. Waris yang setampok adalah ahli waris yang menduduki kelompok keutamaan pertama, selama masih ada kemenakan ini yang lain (waris sejengkal, sehasta, sedepa) tidak dapat mewarisi, begitu seterusnya.

⁵³ *Ibid*, hlm. 195

⁵⁴ *Ibid*, hlm.196

Bila seluruhnya tidak ada maka yang si pewaris disebut mati punah. Dalam adat Minangkabau mati punah bila mana tidak ada lagi ahli waris perempuan. Bila terdapat kepunahan maka akan terjadi harta pusaka gantung yang akan di tempatkan dibawah pengawasan suku dan nagari. Baik *sako* maupun *pusako* yang tergolong dalam harta *pusako* tinggi akan di turunkan berdasarkan sistem kewarisan kolektif Matrilineal yaitu harta *pusako* tersebut tidak dapat dibagi kepemilikannya karena memiliki status hak pakai dan diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu.⁵⁵

3. Pemindahan Harta *Pusako* Tinggi Di Minangkabau

Proses pemindahan kekuasaan harta *pusako* tinggi dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan *pusako basalin*.⁵⁶ Harta *pusako* tinggi ialah pemersatu dalam jurai, kaum, suku dan bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya, sekaligus untuk mengetahui asal keturunan menurut jalur adat. Harta tersebut juga harta cadangan bagi suatu kaum. Jika ada salah seorang anak kemenakan yang hidupnya agak susah, harta tersebut dapat dimanfaatkan.⁵⁷ Sesuai dengan pantun sebagai berikut:

Biriak-biriak tabang kasamak

Dari samak turun ka halaman

Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamanakan

Dalam harta *pusako* tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut,

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 196

⁵⁶ Indra Rahmat, *Op Cit*

⁵⁷ Maria Komalasari, 2022, *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Kampuang Tengah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam*, scholar.unand.ac.id, hlm. 25

*tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai.*⁵⁸ Hal ini berarti bahwa harta *pusako* tinggi tersebut tidak dapat diperjual belikan, karena sejatinya harta *pusako* tinggi bukan diwariskan dari mamak kepada kemenakan, tetapi dari *mande* atau nenek yang diwariskan secara turun temurun. Artinya harta *pusako* tinggi tidak saja menjadi milik orang yang masih hidup pada masa sekarang tetapi juga milik anak cucu nantinya. Orang yang hidup wajib menjaga dan memelihara serta memanfaatkannya untuk kepentingan kehidupan.

Bagi masyarakat adat Minangkabau, tanah harta *pusako* tinggi tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan. Perbuatan menggadai tanah harta *pusako* tinggi diperbolehkan hanya untuk keperluan dan kepentingan kaum atau menjaga martabat kaum. Menggadai tanah *pusako* tinggi harus dilakukan secara musyawarah antar anggota kaum dan harus mendapat persetujuan anggota kaum tersebut untuk menggadai.

Meskipun harta *pusako* tinggi secara adat tidak boleh diperjualbelikan, dalam perkembangannya harta *pusako* tinggi boleh digadaikan dengan 4 (empat) syarat sebagaimana pepatah berikut *Gadiah gadang indak balaki, Mayik tabujua diateh rumah, Rumah gadang katirisan, Mambangik batang tarandam.* (Perawan tua yang tidak bersuami, mayat terbujur di atas rumah, rumah besar bocor, membongkar kayu terendam). Namun karena *Zamanlah baraliah, Tahunlah bakisah, Gadanglah balega,* maka harta tersebut sudah ada yang diperjualbelikan.⁵⁹

Menurut sepanjang adat, mamak wajib menjaga keselamatan segala

⁵⁸ Wawancara dengan ketua KAN Tigo Balai

⁵⁹ *Ibid*

harta *pusakonya*, sungguh pun diizinkan menjual menggadai dengan sebab yang empat itu, perbuatan itu tidak boleh disengaja, hendaknya penghulu yang mengepalai kaum tersebut melakukan dan menyuruh anggota-anggota kaumnya berusaha mencari bermacam-macam jalan untuk keperluan hidup. Namun, bila usaha tersebut tidak juga mencukupi buat melangsungkan atau membelanjai salah satu penyebab tersebut, maka barulah harta *pusako* tinggi itu dapat dijual dan digadaikan menurut adat dinagari itu. Sebab harta *pusako* tinggi itu memelihara kesempurnaan hidup dalam kaum masing-masing yang sama-sama memiliki harta *pusako* tinggi itu.⁶⁰

4. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Minangkabau

Adat minangkabau yang terkenal *tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh* akan selalu dipertahankan oleh masyarakat minangkabau. Hal ini terlihat dengan dikukuhkannya "nagari" sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan peraturan daerah No. 13 tahun 1983, ini berarti aturan adat yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat akan selalu dipakai dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul terutama yang menyangkut tanah. Peraturan Daerah ini kemudian dipertegas lagi dengan keluarnya Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatra Barat di Padang yang menyatakan bahwa setiap perkara atau sengketa tanah adat terlebih dahulu harus diselesaikan oleh peradilan adat dan pada tingkat terakhir dianjurkan supaya diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).⁶¹ Menurut pasal 1 angka 15 Perda Sumbar No. 6

⁶⁰ Apri Hendri, *Op Cit*

⁶¹ Firman Hasan, 1988, *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*, Universitas Andalas

Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah - tengah masyarakat nagari di Sumatra Barat.

Sengketa atau perkara yang menyangkut "pusako" yang akan diajukan kepada Kerapatan Nagari untuk mendapatkan penyelesaian melalui dewan juri, terlebih dahulu harus diselesaikan dalam kaum atau diselesaikan antar suku. Jika sengketa yang diajukan dan diselesaikan pada tingkat kaum atau antar kaum tidak menimbulkan kepuasan bagi pihak yang bersengketa, barulah perkara tersebut disampaikan ke Kerapatan Adat Nagari. Hal ini sesuai dengan fatwa adat yang menyatakan *ayam nan barinduak, karakok nan bajunjuang* atau dengan kata lain berbagai nagari mempunyai peraturan yang berbeda, tetapi tujuannya sama.⁶²

C. Tinjauan Tentang Harta Pusako Ganggam Bauntuak

1. Pengertian Harta Pusako Ganggam Bauntuak

Berdasarkan Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, pada Pasal 1 ayat 18 menjelaskan pengertian ganggam bauntuak, yaitu:

"*Ganggam bauntuak* adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain dimana mamak kepala warisnya mengawali penggunaan tanah tersebut."

Hak *ganggam bauntuak* merupakan bagian dari tanah milk kaum atau

⁶² *Op Cit*, hlm.76-77

milik komunal sering juga disebut dengan "tanah pusako tinggi" yang atas kesepakatan seluruh anggotanya, diperuntukan kepada keluarga keluarga sesuku (jurai) secara matrilineal yang tinggal menetap diatas tanah milik kaum bersangkutan. Keluarga-keluarga atau jurai yang menerima *ganggam bauntuak* itu berhak tinggal dan mengolah serta mendapatkan hasil dari olahannya.⁶³

Kewenangan yang dimiliki oleh keluarga tersebut berlangsung secara turun temurun, sebagaimana halnya hak milik, menurut garis keturunan perempuan. Mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menjual atau mengalihkan tanah tersebut, karena menurut aturan hukum adat minangkabau, tanah *pusako* itu tidak boleh dijual. Dalam aturan adat dikatakan *jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando* (jual tidak dimakan beli, gadai tidak dimakan sandera). walaupun ada diantara tanah tersebut yang boleh digadaikan, namun itu hanya dalam syarat-syarat tertentu atau dengan pembatasan-pembatasan tertentu.⁶⁴

2. Kedudukan Harta *Pusako Ganggam Bauntuak* Dalam Harta *Pusako* di Minangkabau

Pusako tinggi merupakan harta bersama milik kaum sesuku, yang pada waktu sekarang telah terbagi/dibagi kepada *jurai-jurai* (keluarga) berdasarkan *ganggam bauntuak*.⁶⁵

Harta *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* ini telah dibagi-bagi kepada *jurai-jurai* atau perut-perut karena kaum itu telah begitu besar jumlah *jurainya* sehingga perlu pemecahan harta *pusako* tinggi. Timbulnya apa

⁶³ Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik Penyimpangan Konversi Hak Tanah Di Sumatra Barat*, Andalas university Press, Padang, Hlm. 5

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid* hlm. 9

yang dikenakan dengan "harta selingkar kaum, adat salingkar nagari".

Kewenangan yang dimiliki oleh keluarga tersebut berlangsung secara turun temurun, sebagaimana halnya hak milik, menurut garis keturunan perempuan. Mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menjual atau mengalihkan tanah tersebut, karena menurut aturan hukum adat minangkabau, tanah *pusako* itu tidak boleh dijual.⁶⁶

Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan "*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*", dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum. Pemakaian tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selama-lamanya, dan anggota kaum lain tidak mencampuri penguasaan tersebut. *Ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat pula terjadi secara bergiliran oleh anggota kaum.

3. Proses Terjadinya *Ganggam Bauntuak*

Terjadinya *ganggam bauntuak* dipengaruhi oleh perkembangan suatu kaum, apabila kaum telah berkembang dan tidak dimungkinkan lagi dilakukan pengelolaan *pusako* tinggi secara bergiliran, maka tanah kaum dibagi secara *ganggam bauntuak*. Selain itu, *ganggam bauntuak* dapat terjadi apabila tanah kaum akan didaftarkan atas nama anggota kaum dalam kelompok keluarga *sajurai* (kelompok keluarga se-nenek) ataupun *samandeh* (seibu).⁶⁷

⁶⁶ *Loc Cit* hlm. 6

⁶⁷ Wahyudi dan Najmi, *Peralihan Hak milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah Ganggam Bauntuak*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2019, Vol. 4 Issue 2, hlm. 195

Pembagian tanah milik kaum pada umumnya dilakukan tanpa bukti tertulis, dengan kata lain lahirnya *ganggam bauntuak* hanya berdasarkan kaum *meeting* dan bukanlah berdasarkan perjanjian atau pemberian, bahkan lazimnya hasil musyawarah itu pun tidak dicatat, sehingga *ganggam bauntuak* hanya dibuktikan dengan penguasaan yang nyata terhadap tanahnya.⁶⁸

Langkah-langkah yang diambil oleh mamak kepala waris sebagai pemimpin kaum dalam melaksanakan *ganggam bauntuak* adalah:

- a. Mengumpulkan seluruh anggota kaum untuk melakukan rapat kaum.
- b. Rapat atau musyawarah kaum dilakukan untuk membagi pengelolaan harta pusaka tinggi kepada masing-masing kelompok *jurai/paruik* berdasarkan *alua jo patuik* atau secara adil.
- c. Keputusan untuk membagi pengelolaan baru boleh dijalankan apabila diperoleh kata *saiyo sapakat* (*seia semufakat*) seluruh anggota kaum.
- d. *Ganggam Bauntuak* umumnya diberikan atas nama nenek atau perempuan tertua pada masing-masing *jurai/paruik*.
- e. Apabila tanah *ganggam bauntuak* akan didaftarkan, maka kaum membuat surat kesepakatan pembagian tanah kaum atau pusaka tinggi untuk masing-masing *jurai/paruik*.⁶⁹

⁶⁸ Kurniawarman, *Op Cit* hlm. 91

⁶⁹ *Op Cit* hlm. 196

BAB III

HASIL PENELITIAN DAAN PEMBAHASAN

A. Masyarakat Hukum Adat Di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua Kabupaten Agam

1. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua

Berdasarkan cerita orang tua di Nagari Tigo Balai, sebelum terjadinya perang Padri, sebagian masyarakat dari *rimbo* Koto Rantang ada yang terus ke arah barat mencari daerah baru, setelah menyeberangi batang Sianok ada yang bermukim di Taruyan dan ada pula yang terus mendaki ke Bukik Siriah, kemudian turun ke tepian sebuah sungai yang jernih, dibawah sebatang pohon kayu yang besar, yaitu kayu andaleh maka *dipancanglah tambilang* sebagai tanda mereka mendirikan *taratak* andaleh adalah nama batang pohon masuk rumpun beringin, tingginya bisa mencapai 35m, sedangkan diameter batangnya mencapai 1,5 meter kualitas kayunya sangat baik untuk tiang dan papan, pohon yang tua dan kayunya kering mirip dengan kayu jati, setelah sering didatangi rombongan yang lain, lalu Andaleh menjadi sebuah nagari bersama Panta Pauh dan Marambuang. Ketiga nagari itu merupakan nagari tertua di Kecamatan Matua.

Setelah Andaleh ramai kemudian ada yang pindah kearah utara dan bermukim di Monggong (bukit) yang disampingnya mengalir *batang ruso* (sungai) dan ada yang sampai ke Sungai Buluah. Di *monggong* itulah tanah ulayat beberapa kaum di Andaleh, Surau Lubuak, Cubadak Lilin dan Saribulan letaknya saling bersebelahan *sako* payung panji mereka juga

banyak saling bersamaan yang membuktikan bahwa dahulu mereka berasal dari satu kaum yang mempunyai nasib sama.⁷⁰

Akhir tahun 1833 setelah Perang Padri, di Andaleh karena banyak gangguan perampokan, masyarakat yang di *monggong* semuanya pindah mencari saudaranya yang di Andaleh dan ada membangun *taratak baru*, *taratak baru* itu bernama Saribulan (Sahari Bulan) dan *taratak* Cubadak Lilin (Nama pohon) *monggong* yang ditinggalkan itu bernama *kampuang tingga*.

Dalam Tahun 1915 ketika pemerintahan kolonial belanda mendirikan Nagari Tigo Balai, Saribulan dan Cubadak Lilin dijadikan satu dengan Andaleh dalam satu kenagarian yang dinamakan Nagari Tigo Balai nan Basa. Walinagari yang pertama adalah engku Dt. Rangkayo Sati Nan Tuo, pada waktu itu ninik mamak atau penghulu adat sudah mencapai jumlahnya 90 orang yang disebut dengan ninik mamak nan 90 Dikato. Adat di Tigo Balai mengikuti Laras Koto Piliang yang dikembangkan oleh Datuk Ketumanggungan yang mayoritas bersuku Koto.⁷¹

Nagari Tigo Balai berdampingan dengan Nagari Lawang, adatnya mengikuti Laras Bodi Caniago yang dikembangkan oleh Datuk Parpatiah nan Sabatang yang mayoritas bersuku Caniago. Masyarakat kedua Nagari itu sejak dahulu hidup damai dan diikat melalui perkawinan, ninik mamak dari kedua Nagari itu disebut Ninik Mamak nan 120 Dikato.

Dahulu Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai pernah berada dalam satu Kenagarian yang disebut Kenagarian Lawang Tigo Balai dan saat

⁷⁰ Pemerintah Nagari Tigo Balai, *Sejarah Nagari Tigo Balai*, <http://nagaritigobalai.id/?menu=Profil&pg=Sejarah%20Nagari> Diakses pada tanggal 24 februari 2023, Jam 11:32

⁷¹ Theresia Widia Soerjaningsih, *Tigo Balai, Matur,Agam*, <http://kk.sttbandung.ac.id-Tigo-Balai>, Diakses pada tanggal 24 Februari 2023, Jam 11:52

itulah dibangun Kantor Wali Nagari yang masih digunakan Pemerintahan Nagari Lawang dan Tigo Balai dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sampai sekarang.⁷²

Nagari Tigo Balai berada di Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Tigo Balai 27 kilometer persegi atau 28,82 persen dari luas wilayah Kecamatan Matua. Nagari Tigo Balai berjarak 3 kilometer dari ibu kota kecamatan, 44 kilometer dari ibu kota kabupaten dan 116 kilometer dari ibu kota provinsi. Nagari Tigo Balai berpenduduk 3.067 jiwa (2017) terdiri dari 1.427 laki-laki dan 1.640 perempuan. Nagari Tigo Balai terdiri dari 6 jorong, yakni:

a. Cubadak Lilin

Ketinggian: 1.027 meter di atas permukaan laut.

b. Sungai Buluh

Ketinggian: 837 meter di atas permukaan laut

c. Saribulan

Ketinggian: 1.050 meter di atas permukaan laut

d. Surau Lubuk

Ketinggian: 1.045 meter di atas permukaan laut

e. Andaleh

Ketinggian: 1.027 meter di atas permukaan laut

f. Taruyan

Ketinggian: 903 meter di atas permukaan laut⁷³

⁷² *Op Cit*

⁷³ Admin Palanta, *Nagari Tigo Balai, Matur, Kabupaten Agam*, <https://langgam.id/nagari-tigo-balai-matur-kabupaten-agam/>, Diakses tanggal 24 Februari 2023, Jam 12:27

2. Bentuk Pembagian Harta *Pusako* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua

Tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua juga merupakan bagian dari Minangkabau, pembagian harta *pusako* juga memakai ketentuan hukum adat dan hukum agama. Menurut hukum adat Minangkabau harta *pusako* dibagi 2 (dua) yaitu harta *pusako* tinggi dan harta *pusako* rendah. Harta *pusako* tinggi adalah harta benda yang berasal dari nenek leluhur di jaman lampau, harta ini merupakan milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun. Sedangkan harta *pusako* rendah adalah segala harta yang didapat dari pencaharian suami istri selama masa perkawinan, dan diwariskan kepada anak keturunan mereka.⁷⁴

Namun di Nagari Tigo Balai pembagian harta *pusako ganggam bauntuak* ini tidak terlalu jelas. Karena pembagian harta ini hanya dilakukan secara kekeluargaan tanpa bukti tertulis, dan kerap kali harta *pusako ganggam bauntuak* ini dianggap harta *pusako* rendah, karena ketika seorang istri atau perempuan mendapatkan harta *pusako ganggam bauntuak* dari *mandenya* lalu dibawa kedalam keluarganya dan digunakan sebagai tempat mata pencarian dan juga membangun rumah, sehingga harta *pusako ganggam bauntuak* ini sudah seperti harta *pusako* rendah.⁷⁵

⁷⁴ Dt. Palimo, Kantor Wali Nagari Tigo Balai, Pada tanggal 20 Januari 2023, Jam 16:05

⁷⁵ *Ibid*

B. Penyebab Terjadinya Jual Beli Harta *Pusako Tinggi Ganggam Bauntuak* Di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua

Hukum adat Minangkabau telah mengatur apabila suatu keluarga, kaum ataupun suku terpaksa menjual harta *pusako* tinggi. Hanya dalam untuk empat pekara harta *pusako* tinggi bisa dijual, yaitu:

1. *Rumah Gadang Katirisan* (rumah besar kebocoran). Jika tidak ada biaya untuk merenovasi rumah tersebut. Karena *rumah gadang* adalah pusat administrasi kekerabatan matrilineal, secara fisik *rumah gadang* dibangun untuk dapat menampung dan memberi perlindungan untuk seluruh keluarga dalam lingkungan kesatuan paruiik. *Rumah gadang* adalah lambang keutuhan organisasi kaum, bila *rumah gadang* tersebut mengalami kebocoran, maka akan dapat membawa kerusakan kepada bagian lain dari rumah gadang itu.
2. *Gadiah Gadang alun balaki* (gadis yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum bersuami) gadis *gadang* yang belum bersuami juga akan memberikan malu kepada orang yang berkaum, yang berkarib baik dengan gadis itu pula, selain dari pada malu, kadang-kadang gadis itu pula yang membuat kelakuan yang memberi malu kepada kaum keluarganya, sehingga sampai keluarganya itu menyabung nyawa berkelahi dengan orang lain karena sebab kelakuan atau perangai gadis itu, kalau tidak mempunyai rumah tangga, maka wajiblah harta pusaka kaum itu di gunakan hanya untuk sekedarnya saja.
3. *Mayiek Tabujua Diateh Rumah* (Mayat terbujur diatas rumah) apabila mayat tidak terkubur maka itu akan menjadi aib dan akan malu besar kepada

segenap keluarganya, oleh karena itu wajib kaum itu mencari akal sebagaimana supaya mayat itu dapat dikuburkan dengan patut menurut adat. Apabila tidak dapat akal atau jalan lain untuk menyelamatkan penyelenggaraan mayat itu ke kuburnya, maka wajiblah harta pusaka kaum itu digunakan hanya untuk sekedarnya saja.

4. *Mambangik Batang Tarandam* (batagak panghulu) kalau tidak ada penghulu dalam suatu kaum tersebut, maka siapakah kusut yang akan menyelesaikan, hutang yang akan membayar, atau piutang yang akan menerimakan dalam sekaum itu menurut sepanjang adat, dan siapa yang akan menjadi wakil mutlaknya menghadapi rapat Nagari dan lain - lain buat kepentingan kaum tersebut, oleh karena itulah diizinkan menjual menggadaikan harta pusaka dalam kaum menurut sepanjang adat, bila tidak ada sebab yang empat perkara itu maka harta pusaka tidak boleh dijual atau digadaikan.⁷⁶

Dari 6 Jorong yang ada di Nagari Tigo Balai diambil 2 jorong sebagai sampel, yaitu jorong Andaleh dan jorong Cubadak Lilin, dan setiap jorong diambil 3 kasus, seperti tabel berikut:

Penjual di jorong Cubadak Lilin

No	Nama	JK	Usia	Tahun Terjadi	Suku	Alasan
1	Suardi ST Mudo	LK	56 Tahun	2022	Jawa	Modal Usaha
2	Nurjani	PR	95 Tahun	2018	Tanjung	Biaya Berobat
3	Gusti Sahara	PR	72 Tahun	2018	Tanjung	Pindah Ke Daerah Lain

⁷⁶ *Op Cit*, Hlm 87

1. Bapak Suardi merupakan salah satu penjual harta *pusako ganggam bauntuak* yang tinggal di daerah jorong Cubadak Lilin, pekerjaan beliau sehari-hari adalah sebagai seorang petani. Melalui wawancara yang saya lakukan bersama bapak Suardi, beliau menjual tanah *pusako* dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi dan sebagai modal untuk bertani seperti membeli pupuk tanaman, karena seperti yang kita ketahui bersama harga pupuk tanaman saat ini tidaklah murah, sehingga banyak petani yang merasa kesulitan. Bapak Suardi sendiri merupakan petani tebu dan padi.

Tanah yang bapak Suardi jual merupakan tanah milik anaknya, yang mana tanah tersebut ketika dibeli oleh anak bapak suardi juga merupakan tanah *pusako* tinggi, walaupun yang membeli tanah tersebut merupakan anak dari bapak Suardi, tetapi di dalam surat perjanjian jual beli nama bapak Suardi yang dituliskan sebagai penjual.

2. Nenek Nurjani merupakan salah satu penjual *pusako ganggam bauntuak* yang ada di jorong Cubadak Lilin, dari wawancara yang saya lakukan dengan pembeli tanah tersebut (Zulpen Hendri), beliau mengatakan nenek Nurjani menjual tanah *pusakonya* untuk biaya berobat, karena sudah tua dan sakit-sakitan sehingga tidak bisa mengelola tanah tersebut dan beliau juga butuh biaya untuk berobat. Namun ketika wawancara saya tidak dapat bertemu dengan nenek Nurjani, karena beliau sudah wafat sekitar 3 tahun lalu.
3. Nenek Gusti merupakan salah satu penjual harta *pusako ganggam bauntuak* yang ada di jorong Cubadak Lilin, saat ini beliau sedang berada di kota lain (Pekanbaru). Beberapa waktu lalu saya melakukan wawancara dengan pembeli dari tanah tersebut yaitu ibu Ernawati, beliau mengatakan alasan nenek Gusti

menjual tanah *pusakonya* adalah karena ingin pindah dan menetap di daerah lain, tidak ada yang akan mengelola tanah tersebut dikampung, sehingga tanah *pusako* tersebut dijual. Alasan beliau mendapatkan tanah *pusako ganggam bauntuak* semata-mata alasan ekonomi agar ada tanah yang bisa digarap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penjual di jorong Andaleh

No	Nama	JK	Usia	Tahun Terjadi	Suku	Alasan
1	Guswarni	PR	55 Tahun	2022	Tanjung	Pindah ke Daerah Lain
2	Netti Verawati	PR	46 Tahun	2022	Tanjung	Membayar Hutang Di Bank
3	Yusna	PR	61 Tahun	2014	Tanjung	Tidak Ada Penerus

1. Ibu Guswarni merupakan salah satu penjual tanah *pusako ganggam bauntuak* yang ada di jorong Andaleh, saat ini beliau sedang menetap diluar daerah (Medan), sehingga ketika wawancara berlangsung saya tidak dapat bertemu langsung dengan ibu Guswarni, jadi saya hanya mewawancarai pembeli dari tanah tersebut (Rahmi Saddiyah), dari wawancara yang saya lakukan bersama pembeli beliau menyampaikan alasan tanah tersebut dijual, ibu Guswarni menjual tanah *pusakonya* karena ingin pindah dan menetap disana (Medan), sehingga tidak ada yang akan mengelola tanah *pusako* tersebut dikampung.
2. Ibu Netti Verawati atau yang akrab disapa dengan ibu Vera merupakan salah satu penjual tanah *pusako ganggam bauntuak* yang ada di jorong Andaleh, saat ini beliau menetap di kota Padang, sehingga ketika wawancara berlangsung saya tidak dapat bertemu dengan ibu Vera. Saya hanya dapat mewawancarai pembeli dari tanah tersebut yaitu ibu Fitri Hayati, beliau menyampaikan alasan kenapa tanah *pusako* tersebut dijual, ibu Fitri menyampaikan bahwa suami dari ibu Vera memiliki pinjaman di bank dengan nominal yang cukup besar, sehingga ketika

pandemi *corona 2* (dua) tahun belakangan melanda indonesia, pihak bank memberi keringanan kepada nasabahnya untuk tidak membayar cicilan setiap bulannya, yang mana boleh dibayar per tiga atau empat bulan, tidak diwajibkan untuk membayarnya setiap tanggal jatuh tempo setiap bulannya, hal ini membuat keluarga ibu Vera lalai dan lupa akan cicilannya, sehingga setelah *corona* usai pinjaman di bank membengkak ditambah dengan bunga selama 2 (dua) tahun, dan pihak bank menyampaikan jika tidak bisa melunasi pinjaman maka rumah akan disita, lalu hal inilah yang menyebabkan ibu Vera menjual tanah *pusako* miliknya.

3. Ibu Yusna merupakan salah satu penjual tanah *pusako ganggam bauntuak* yang ada di jorong Andaleh, saat ini beliau menetap di kota Pekanbaru, sehingga ketika wawancara berlangsung saya tidak dapat bertemu dengan beliau. Saya melakukan wawancara dengan pembeli dari tanah tersebut Erni Astuti, beliau menyampaikan alasan kenapa tanah *pusako* tersebut dijual, hal itu disebabkan ibu Yusna tidak memiliki anak sehingga ketika wafat tidak ada yang akan mewarisi tanah *pusako* tersebut, jadi daripada terlantar dan bermasalah diantara saudara-saudara ibu yusna dikemudian hari, beliau lebih memilih untuk menjualnya. Alasan beliau mendapatkan tanah *pusako ganggam bauntuak* semata-mata alasan ekonomi agar ada tanah yang bisa digarap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan dari hal diatas dapat di tarik kesimpulan bahwasannya alasan yang digunakan oleh penjual tidak memakai alasan yang diatur oleh adat minangkabau melainkan memakai alasan yang berbeda, yaitu:

- a. Sebagai modal usaha, alasan utama seseorang menjual harta *pusako* dikarenakan faktor ekonomi, hidup di desa dengan segala keterbatasan dan harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana harga kebutuhan semakin hari semakin meningkat. Alasan ini pernah dilakukan oleh bapak Suardi dalam menjual harta *pusako ganggam bauntuak* semata-mata sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentunya hal ini bertentangan dengan hukum adat minangkabau, yang mana tidak dibenarkan sama sekali untuk menjual harta *pusako* tinggi, untuk menggadai saja harus memenuhi syarat-syarat tertentu, apalagi untuk menjual.
- b. Untuk biaya berobat, ketika sudah tua dan sakit-sakitan namun tidak kuat lagi bekerja dan menggantungkan hidup kepada anak, yang mana juga hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, ketika biaya berobat tidak ada maka harta *pusako ganggam bauntuak* dijual untuk biaya berobat. Alasan ini pernah dilakukan oleh nenek Nurjani dalam menjual harta *pusako ganggam bauntuak* untuk biaya berobat karena sudah tua dan sakit-sakitan. Walaupun demikian, menjual harta *pusako* tinggi tetap tidak dapat dibenarkan oleh adat minangkabau. Jika memang butuh biaya untuk berobat bisa saja dengan cara menyewakan nya ke pihak lain, lalu dari uang sewa tersebut dapat digunakan untuk keperluan berobat.
- c. Pindah ke daerah lain, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang pindah dari satu tempat ketempat lain diantaranya karena memiliki pekerjaan yang baru di daerah lain, selain itu bisa juga disebabkan karena faktor usia dan tidak ada yang merawat sehingga ikut anak keperantauan. Alasan ini pernah dilakukan oleh Gusti Sahara dan Guswarni dalam menjual harta *pusako ganggam bauntuak* untuk pindah ke daerah lain karena sudah tua dan ikut anak keperantauan.

Meskipun demikian menjual harta *pusako* tinggi bukanlah solusinya, bisa dengan cara menyewakan ke pihak lain atau menggunakan sistem bagi hasil.

- d. Untuk membayar hutang di bank, hal ini dikarenakan ketika pandemi covid melanda 2 tahun kemaren, nasabah yang meminjam di bank diberi kelonggaran untuk membayarnya, namun selama 2 tahun tersebut hutangnya tidak dibayar sehingga menumpuk dan apabila tidak dilunasi maka rumah yang dijadikan sebagai jaminan akan di sita oleh bank. Alasan ini pernah dilakukan oleh Netti Verawati dalam menjual harta *pusako ganggam bauntuak* karena tidak ada biaya untuk melunasi hutang di bank. Dengan alasan membayar hutang pun tetap tidak dibenarkan oleh adat dapat menjual harta *pusako* tinggi, karena banyak solusi lain yang dapat ditempuh selain menjual harta *pusako* tinggi, itulah gunanya saudara se kaum, ketika mengalami kesulitan bisa meminta bantuan anggota kaum tersebut, sehingga istilah *barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang* memang nyata adanya.
- e. Tidak ada penerus, ketika seseorang tidak memiliki anak berarti dia tidak memiliki ahli waris untuk melanjutkan keturunan maupun melanjutkan harta waris. Dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang wafat dan dia tidak memiliki keturunan tidak ada yang akan mengelola harta *pusako*, sehingga dikhawatirkan akan terbengkalai atau menjadi perebutan diantara saudara-saudra yang masih hidup. Alasan ini pernah dilakukan oleh Yusna dalam menjual harta *pusako ganggam bauntuak* dikarenakan dia tidak memiliki anak sehingga tidak ada yang akan mewarisinya.

Pernyataan dengan tidak ada penerus ini tentu saja bertentangan dengan norma adat minangkabau, karena di minangkabau pewaris/penerus ada 4 macam, diantaranya:

1. Kemenakan bertali darah, yaitu kemenakan kandung lazimnya disebut kemenakan dibawah dagu.
2. Kemenakan bertali adat, adalah kemenakan sepesukuan tapi tidak sekaum dan tidak bertali darah, yang bernaung di bawah penghulu suku. Sering juga disebut kemenakan dibawah dada.
3. Kemenakan bertali budi, adalah seseorang yang datang dari tempat atau daerah lain yang diterima menjadi kemenakan dari penghulu suku. Sering juga di sebut kemenakan dibawah perut.
4. Kemenakan bertali emas, adalah kemenakan yang diperoleh dengan jalan memberikan sejumlah uang (emas) kepada keluarga yang melepaskan "kemenakan" tersebut. Seringnya disebut kemenakan di bawah lutut.⁷⁷

Ahli waris terhadap harta pusako tinggi adalah kemenakan bertali darah (kemenakan kandung). Namun bila kemenakan bertali darah tidak ada atau punah, maka yang mejadi ahli waris adalah kemanakan bertali adat. Demikian seterusnya sesuai dengan asas keutamaan. Dalam kelompok kemenakan bertali darah terdapat tingkatan-tingkatan, sebagai berikut:

- a. Waris yang setampok (selebar telapak tangan) yaitu kemenakan kandung yaitu anak-anak dari perempuan yang seibu dengan mamak kepala waris.
- b. Waris yang sejengkal yaitu dunsanak ibu (saudara ibu) adalah anak anak dari perempuan yang ibu dari perempuan itu dengan ibu dari mamak kepala waris adalah se ibu.
- c. Waris yang sehasta yaitu dunsanak nenek adalah anak-anak dari perempuan yang dari perempuan itu dengan nenek dari mamak kepala waris adalah senenek.

⁷⁷ *Opcit*, hlm. 195

- d. Waris yang sedepa adalah kemenakan dunsanak moyang yaitu anak dari perempuan dimana nenek dari perempuan itu dengan nenek adalah senenek.⁷⁸

Menurut adat segala harta tidak boleh dibagi menjadi hak sendiri-sendiri oleh orang yang menerima *pusako* itu, tetapi boleh dibagi oleh anggota kaum yang sama-sama penerima pusaka itu buat mengerjakannya menurut aturan mamak. Pembagian itu namanya genggam beruntuk-untuk, bukan untuk dijadikan kepunyaan masing-masing yang menggenggam harta itu, karena harta itu merupakan kepunyaan bersama. *Ganggam bauntuak* tidak memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk bebas berbuat terutama melakukan perbuatan hukum terhadap tanahnya. Tindakan-tindakan yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah itu tetap harus atas persetujuan mamak kepala waris dan seluruh anggota kaum dengan sebab-sebab yang diperkenankan oleh adat. Jadi *ganggam bauntuak* sebenarnya tidak mengubah pemilikan hak tanah milik kaum, yakni secara keseluruhan tetap menjadi milik komunal kaum yang bersangkutan. Pada prinsipnya tanah milik kaum tidak boleh dibagi-bagi, apalagi untuk dimiliki secara pribadi.⁷⁹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan alasan terjadi nya jual beli tanah pusako tinggi ditengah-tengah masyarakat dikarenakan terjadi pergeseran pemahaman terkait harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi, semakin menipisnya pemahaman masyarakat terkait hukum adat minangkabau terkhusus dalam hal harta pusako tinggi, karena disebabkan banyak nya orang minang yang sudah merantau sehingga banyak melupakan aturan-aturan hukum adat minangkabau disamping itu juga belum ada nya aturan yang tegas

⁷⁸ *Opcit*, hlm. 196

⁷⁹ *Op Cit*, Kurnia Warman, hlm. 90

dari ninik mamak terkait larangan jual beli pusako tinggi ini dan juga dapat dipengaruhi oleh keterdesakan ekonomi.

C. Pelaksanaan Jual Beli Harta *Pusako Tinggi Ganggam Bauntuak* Di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua

Ada beberapa tahapan dalam melakukan jual beli *pusako ganggam bauntuak* diantaranya menurut para tokoh adat yaitu:

1. Menurut Engku Datuak Palimo (Ketua KAN Nagari Tigo Balai) Suku Tanjung

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika hendak menjual harta *pusako ganggam bauntuak*, yang mana dimulai dengan kesepakatan sesama *dunsanak* untuk menjual harta pusaka tersebut, yang mana dalam hal ini dibutuhkan ranji/silsilah untuk melihat siapa saja nenek yang *sejurit/saparuik*. Setelah tercapai kata mufakat diantara sesama *dunsanak*, dilanjutkan dengan persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan waris-warisan yang bersangkutan serta diakui oleh saksi sepadan. Tahapan selanjutnya ialah harus diketahui oleh mamak kedua belah pihak.

Di nagari tigo balai khususnya berlaku mengetahui ketua ninik mamak *lubuak* masing-masing Sungai Buluah, Saribulan, Cubadak Lilin ada satu ketua kesatuan, begitupun Andaleh, Taruyan, Surau Lubuak memiliki satu ketua kesatuan, mengetahui ketua KAN dan wali nagari. Selanjutnya hal yang tidak kalah penting dari tahap lainnya adalah tanda tangan mamak kepala waris, yang mana pemilik tanah *pusako* tinggi di minangkabau adalah perempuan tetapi itu semua tidak lepas dari pengawasan mamak kepala waris.

2. Menurut Engku Datuak Sati Nan Tinggi, Suku Koto

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika hendak menjual tanah *pusako ganggam bauntuak* diantaranya yaitu harus mengetahui ahli waris dan mamak yang mana diantara ahli waris harus sepakat untuk menjual harta *pusako ganggam bauntuak* tersebut, jika ada satu pihak saja yang tidak setuju hal ini akan bermasalah dikemudian hari. Begitu juga dengan mengetahui mamak kepala waris karena sejatinya harta *pusako* tidak terlepas dari pantauan dan pengawasan mamak kepala waris, begitu juga dengan pihak pembeli juga harus dengan sepengetahuan mamaknya agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari.

Selanjutnya mengetahui ninik mamak masing-masing pihak juga mengetahui batas-batas tanah bersebelahan dengan siapa saja, serta mengetahui wali jorong, wali nagari, ninik mamak 3 suku, ketua ninik mamak 40, dan ketua KAN.

3. Menurut Engku Datuak Bagindo Basa Rumah Panjang, suku Pili

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika hendak menjual tanah *pusako ganggam bauntuak* diantaranya yaitu Ranji/silsilah keturunan, untuk mengetahui keluarga yang *sajurai/saparuik*, ranji ini dinilai sangat penting karena berguna untuk melihat keturunan yang satu nenek, sehingga tidak ada yang akan mengaku-ngaku menjadi keluarga/pemilik tanah *pusako* tersebut karena dapat dibuktikan dengan adanya ranji.

Sama dengan pendapat tokoh-tokoh sebelumnya tahapan berikutnya yaitu mufakat diantara sodara-sodara senenek untuk menjual tanah *pusako*

ganggam bauntuak. Berikutnya bersepakat dengan pembeli terkait harga, luas tanah, dan berkaitan surat jual beli, serta mengetahui saksi terkait batas-batas tanah dan juga mengetahui nini mamak, wali jorong, wali nagari, ketua KAN dan mamak kepala waris.

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli tanah pusako tinggi ini sering kali terjadi jual beli dibawah tangan dan hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja, dan hal ini tentu akan menimbulkan masalah nantinya ketika hendak mensertifikatkan tanah tersebut dikemudian hari, dan jual beli semacam ini sudah dianggap lumrah dan biasa ditengah-tengah masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan BPN.

D. Akibat Hukum Secara Adat Menjual Harta Pusako Tinggi Ganggam Bauntuak Di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua Kabupaten Agam

1. Menurut Engku Datuak Palimo (Ketua KAN Nagari Tigo Balai) Suku Tanjung

Menurut beliau terjadi ketidakutuhan tanah ulayat kaum, pemilik dan hak milik kaum tersebut tidak ada keutuhan dari segi kepemilikan. Selain itu kerugian juga akan ditanggung oleh si pemilik tanah karena tidak dapat memastikan apa yang akan dibangun diatas tanah tersebut, jika saja dibangun gereja, diskotik dan lain lain ditanah tersebut, tentunya hal ini akan membawa pengaruh buruk bagi lingkungan sekitar.

2. Menurut Engku Datuak Sati Nan Tinggi, Suku Koto

Menurut beliau dengan menjual harta *pusako* tinggi yang kita miliki tentu saja akan merugikan kaum kita sendiri, karena tanah warisan lepas ketangan orang lain/pihak lain. Sekiranya kita sedang membutuhkan uang bisa dengan cara digadai jangan dijual. Karena kalau digadai dapai ditebus kembali suatu saat, sedangkan kalau dijual sudah sepenuhnya menjadi hak dan milik orang lain.

3. Menurut Engku Datuak Bagindo Basa Rumah Panjang, suku Pili

Menurut beliau tanah *pusako* tinggi merupakan titipan dari nenek moyang kita untuk dimanfaatkan dikembangkan, dan diturunkan lagi ke generasi berikutnya. Jadi sudah seharusnya titipan tersebut kita jaga dan kita rawat, bukannya kita jual ke orang lain. Apabila kita menjual titipan orang lain, tentu saja hal tersebut akan mendatangkan mudharat bagi diri kita nantinya.

Dari pendapat-pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tidak ada yang membenarkan terkait jual beli harta pusako tinggi di Minangkabau, karena banyak akibat negatif yang ditimbulkan dari jual beli harta pusako tinggi diantaranya kepemilikan tanah kaum sudah terbagi-bagi dan juga menimbulkan mudharat bagi si penjual karena tanah tersebut merupakan tanah warisan/titipan dari nenek moyang terdahulu, sehingga harus dijaga dan dkembangkan. tapi pada kenyataannya masyarakat masih saja melakukan jual beli harta pusako tinggi ini. Padahal dari berbagai

literatur bahkan tetua adat pun sering menyampaikan bahwa syarat dari harta pusako tinggi itu dapat digadaikan ada 4, diantaranya:

1. *Rumah Gadang Katirisan*
2. *Mayiek Tabujua Diateh Rumah*
3. *Gadiah Gadang Alun Balaki*
4. *Mambangik Batang Tarandam*



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya tanah pusako tinggi tidak boleh dijual, termasuk di dalamnya tanah pusako ganggam bauntuak yang mana kepemilikannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain, kepemilikannya tetap komunal, tentu jual beli dalam kasus ini bertentangan dengan hukum adat minangkabau dan hukum agraria. Tetapi hal ini nyatanya terjadi ditengah-tengah masyarakat kita, bisa saja disebabkan karena faktor ketidaktahuan mamak kepala waris, perangkat daerahnya, dan perangkat pemerintahannya seperti BPN.
2. Pelaksanaan Jual beli terhadap harta *pusako ganggam bauntuak* yang terjadi di Nagari Tigo Balai dalam prosesnya hampir sama dengan jual beli tanah *pusako* pada daerah lain, seperti memiliki ranji (silsilah keturunan), kesepakatan sesama dunsanak, mengetahui mamak kepala waris, mengetahui saksi sepadan, mengetahui ketua KAN, wali nagari, dan kesepakatan terkait harga dan luas tanah antara si penjual dan si pembeli.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari dijualnya tanah *pusako ganggam bauntuak* yang kita miliki, diantaranya tidak ada lagi keutuhan dari segi kepemilikan karena kepemilikan tanahnya sudah terbagi-bagi, melanggar titipan nenek moyang kita terdahulu, dan berakibat buruk bagi diri kita sendiri dikemudian hari. Selain itu juga mengakibatkan tanah *pusako* dapat habis/punah karena dijual terus menerus.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran terhadap fenomena jual beli harta *pusako ganggam bauntuak* yang terjadi di Nagari Tigo Balai, yaitu:

1. Apapun alasan yang digunakan dalam menjual harta *pusako* tinggi tidak dapat dibenarkan, karena harta tersebut diwariskan untuk dijaga, dipelihara dan dikembangkan untuk generasi berikutnya, dan sebaiknya pihak BPN mendalami dan memahami lagi terkait hukum adat minangkabau, terkhusus tentang tanah *pusako* tinggi agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara masyarakat.
2. Jika memang dalam kesulitan, baiknya mengambil alternatif lain. Semiminal mungkin di sewakan saja jangan sampai dijual, karena kalau di sewakan bisa dengan cara bagi hasil, sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman terkait harta *pusako* tinggi ini ditengah-tengah masyarakat, dan perlu diberdayakannya KAN dan LKAAM agar pemahaman masyarakat lebih jelas.
3. Kerapatan Adat Nagari dan tokoh masyarakat seharusnya bisa membuat aturan yang tegas terkait larangan jual beli tanah *pusako* ini, agar jual beli tanah *pusako* ini tidak terjadi terus menerus kedepannya, karena akan menyebabkan harta *pusako* dapat habis/punah jika dijual terus.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali

Press, Depok

Aprilianti, *Bentuk-Bentuk Transaksi Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unila

Aris Prio Agus Santoso dkk, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta

Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Balai Pustaka, Jakarta

Bushar Muhammad, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Edison MS, Nasrun Dt, Marajo Sungut, 2010, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi

Efendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta

Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta

Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang

Firman Hasan, 1988, *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*, Universitas Andalas, Padang

Helmy Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta

Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik Penyimpangan Konversi Hak Tanah Di Sumatera Barat*, Andalas university Press, Padang

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung

R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Depok

Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta

Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Daerah Provisi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

Peraturan Mentri Negara Agraria/PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999

C. Skripsi, Tesis, Disertasi

Hasbi Sepri Wanda, 2019, *Jual Beli Harta Pusaka Ganggam Bauntuak Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan*, Skripsi Universitas Andalas, Padang

Wahyu Wardhana, 2006, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dari Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang

D. Jurnal

Ernawati dan Erwan Baharuddin, *Akulturası Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul, 2017, Vol. 14/No. 3/192-200

Hendri, Apri dkk, *Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*, IAIN Batusangkar

Maria Komalasari, 2022, *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Kampuang Tangah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam*, scholar.unand.ac.id

Putri, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau*, scholar.unand.ac.id

Rahmat, Indra, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal BAKABA 8.1, 2019:15-24.

Wahyudi dan Najmi, *Peralihan Hak milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah Ganggam Bauntuak*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2019, Vol. 4 Issue 2, September 2019

E. Internet

Admin Palanta, *Nagari Tigo Balai, Matur, Kabupaten Agam*, <https://langgam.id/nagari-tigo-balai-matur-kabupaten-agam/>, Diakses tanggal 24 Februari 2023, Jam 12:27

BAB I Pustakauinib.ac.id, <https://pustakauinib.ac.id> diakses pada tanggal 28 April 2023

Dadi Suryandi, 2017, *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum*,

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html> diakses pada tanggal 4 Maret 2023, Jam 09:27

Dewi Sartika, 2018, *Studi Hukum Atas Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Di Desa Hutalontung, Kecamatan Muara*, <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1472/Dewi%20Sartika.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 10 september 2022

Kabar Harian, 2021, *Mengenal Sistem Kekerabatan Matrilineal atau Garis Keturunan Ibu* <https://kumparan.com/kabar-harian/mengenal-sistem-kekerabatan-matrilineal-atau-garis-keturunan-ibu-1x7ulXO3yKO/full> diakses pada tanggal 11 September 2022

Pemerintah Nagari Tigo Balai, *Sejarah Nagari Tigo Balai*, <http://nagaritigobalai.id/?menu=Profil&pg=Sejarah%20Nagari> Diakses pada tanggal 24 februari 2023, Jam 11:32

Theresia Widia Soerjaningsih, *Tigo Balai, Matur, Agam*, <http://kk.sttbandung.ac.id-Tigo-Balai>, Diakses pada tanggal 24 Februari 2023, Jam 11:52



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN MATUR
NAGARI TIGO BALAI

Alamat : Jalan Raya Matur-Palembayan Kode Pos : 26162

Tigo Balai, 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H

Nomor : 400 /12 /TGB/I-2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. 1. Ketua KAN Tigo Balai
2. Engku/Bapak/Ibu/Sdr./I

.....
di
Tempat

Berdasarkan Surat Universitas Andalas No : 2628/UN16.04.WDI/PP/
2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Surat Izin/Rekomendasi Penelitian:

Nama : Sarah Ramadhani
Nomor BP : 1910112162
Prodi : Ilmu Hukum
Jenjang Program : S1

Mohon bantuan Engku/Bapak/Ibu/Sdr./I memberi izin kepada Mahasiswa
tersebut diatas untuk melakukan Penelitian pada Bulan Desember 2022 s.d
Februari 2023.

Judul Skripsi :

**"Jual Beli Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Hukum Adat di
Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam"**

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian Engku/Bapak/Ibu/Sdr/I
diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth, Camat Matur di Matur
2. Yth, Bamus Nagari Tigo Balai di Tigo Balai

Gambar 1.1 Surat Izin Penelitian

LAMPIRAN 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN MATUR
NAGARI TIGO BALAI

Alamat : Jalan Raya Matur-Palembayan Kode Pos : 26162

Tigo Balai, 27 Maret 2024 M
5 Ramadhan 1444 H

Nomor : 400 / 40 / TGB/III-2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melakukan
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Prodi Ilmu Hukum
Universitas Andalas
di
Tempat

Berdasarkan Surat Universitas Andalas No : 2628/UN16.04.WDI/PP/
2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Surat Izin/Rekomendasi Penelitian:

Nama : Sarah Ramadhani
Nomor BP : 1910112162
Prodi : Ilmu Hukum
Jenjang Program : S1

Judul Skripsi :

**"Jual Beli Harta Pusaka Tinggi Ganggam Bauntak dalam Masyarakat
Hukum Adat di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam"**

Bahwa nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian yang
bertempat di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi
Sumatera Barat.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima
kasih.

a.n Walinagari,
Sekretaris Nagari,



CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2.1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

LAMPIRAN 3. Surat Jual Beli Tanah Pusako Ganggam Bauntuak

SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : **SUARDI ST MUDO**
Tempat/ Tgl Lahir : Medan / 12-12-1967
S u k u : Jawa
Negeri asal : Jorong Cubadak Lilin Nagari Tigo Balai
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jorong Cubadak Lilir. Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur
Kabupaten Agam Prov Sumatera Barat

Disebut sebagai pihak I (Pertama)

Nama lengkap : **MUCHLIS st.TAN AMEH**
Tempat/ Tgl Lahir : Bukittinggi / 31-05-1954
S u k u : Tanjung
Negeri asal : Jorong Cubadak Lilir
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln Barata Karya IV No.566 RT/RW .005/007 Kelurahan
Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Prov Banten

Disebut sebagai pihak II (Kedua)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut :


Bahwa pihak I (Pertama) telah menjual sebidang tanah kepada pihak II (Kedua) dengan harga Rp.68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) adapun tanah tersebut terletak Di Dusun Ai Sonsang Jorong Cubadak Lilin Nagari Tigo Balai Kec Matur dan masing-masing bersepadan dengan sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Palalahan / Rumah Septina
Sebelah selatan : Dengan Tanah Thomas Alfa Edison (e.Dt Majo Kayo)
Sebelah Timur : Jalan Simpang Lunau / Rumah Septina
Sebelah Barat : Tanah Syamsimar dan Tanah Thomas Alfa Edison

Bidang tanah tersebut saya pindah tangankan (di jual) dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan dibenarkan oleh saksi-saksi sepadan.

Demikian surat keterangan Jual Beli tanah ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak II (Kedua)



Pihak I (Pertama)



Gambar 3.1 Surat Jual Beli Tanah Bapak Suardi

SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **NURJANI**
Umur : 90 Tahun
Agama : Islam
Suku : Tanjung, Kemenakan e. Dt Rajo Endah Nan Kuniang
Alamat : Jorong Cubadak Lilin, Nagari Tigo Balai

DISEBUT PIHAK PERTAMA

- | | |
|---|---|
| 2. Nama : WETTI ELI WARNI | 3. Nama : ZULPEN HENDRI |
| Umur : 31 Tahun | Umur : 39 Tahun |
| Agama : Islam | Agama : Islam |
| Suku : Caniago, | Suku : Pili |
| Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga | Pekerjaan : Petani/ Pekebun |
| Alamat : Jorong Cubadak Lilin,
Nagari Tigo Balai | Alamat : Jorong Cubadak Lilin,
Nagari Tigo Balai |

DISEBUT PIHAK KEDUA


- 1) PIHAK PERTAMA sudah melakukan perjanjian jual beli dengan PIHAK KEDUA atas sebidang tanah kosong, dengan luas 405 M2 (Empat Ratus Lima Meter persegi) dengan panjang 27 Meter Lebar 15 Meter, yang dimiliki oleh NURJANI (Pihak Pertama).
- 2) PIHAK PERTAMA telah menjual sebidang tanah tersebut kepada Pihak Ke Dua dengan harga Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang terletak di Air Songsang, Jorong Cubadak Lilin, Nagari Tigo Balai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurjani
 - ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung
 - ❖ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ujang
 - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurjani
- 3) Apabila telah dilaksanakan serah terima jual beli tanah tersebut maka lepas hak **PIHAK PERTAMA** atas Tanah tersebut dan jatuh hak kepemilikan kepada **PIHAK KE DUA**.
- 4) Jual beli tanah ini didasari atas suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan waras dan sadar.

PIHAK KE DUA


WETTI ELI WARNI


ZULPEN HENDRI

Saksi Sepadan


NURJANI

PIHAK PERTAMA


NURJANI


UJANG

Gambar 3.2 Surat Jual Beli Tanah Nurjani

SURAT JUAL BELI TANAH

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas Februari Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **NETTI VERAWATI**
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang, 10-05-1977
Agama : Islam
Suku : Tanjung
Alamat : Jln. Karet No. 26 B, Kelurahan Padang Pasir,
Kec. Padang Barat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat


DISEBUT PIHAK PERTAMA

2. Nama : **FITRI HAYATI. B**
Tempat/ Tgl. Lahir : Gumarang, 04-05-1977
Agama : Islam
Suku : Pili
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jorong Andaleh, Nagari Tigo Balai, Kec. Matur,
Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat

DISEBUT PIHAK KEDUA

- 1) Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan jual beli Tanah dari pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang disetujui oleh waris-warisi Pihak Pertama dan Pihak Ke Dua yang dianggap perlu serta ikut bertanda tangan dalam surat jual beli Tanah ini juga diketahui oleh Mamak Adat Pihak Pertama dan Pihak Ke Dua
- 2) Tanah tersebut atas jual beli dari Pihak Pertama kepada Pihak Ke Dua tanggal 13 Februari 2022 yang terletak di jalan belakang Kantor Jorong Andaleh, Nagari Tigo Balai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yenita
 - ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yatri Elfira
 - ❖ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yenita
 - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- 3) Pihak Pertama telah menjual tanah tersebut kepada Pihak Ke Dua dengan ukuran ± Panjang 30 M Lebar 11 M (Volume 300 m²) dengan harga Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 4) Jual beli tanah ini didasari atas suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan waras dan sadar
- 5) Apabila telah dilaksanakan serah terima jual beli tanah tersebut maka lepas hak **PIHAK PERTAMA** atas Tanah dan segala isinya tersebut dan jatuh hak kepemilikan kepada **PIHAK KE DUA**.

Pihak Kedua



FITRI HAYATI B

Pihak Pertama



NETTI VERAWATI

Gambar 3.3 Surat Jual Beli Tanah Netti Verawati

SURAT JUAL BELI TANAH

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/gelar : YUSNA
U m u r : Pekan Baru/31-12-1962
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Anak buah : e.Dt.Bunsu Nan Gapuak
S u k u : Tanjung
Alamat : Pesisir Lima puluh Pekan Baru

Disebut pihak pertama.

pihak pertama mengaku telah menjual sebidang tanah parak/perumahan dengan harga 4 (Empat) Rupilah Emas murni kepada pihak kedua :

Nama /Gelar : ERNI ASTUTI
U m u r : Andaleh/21-08-1981
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Anak buah : Dt.Mantiko Basa
S u k u : Koto
Alamat : Jorong Andaleh Nagari tigo Balai

Disebut pihak kedua.

Pihak kedua mengaku telah membeli sebidang tanah/perumahan sebesar 4 (Empat) Rupilah emas murni.

1. Tanah yang diperjual belikan tersebut terletak di Jorong Andaleh Nagari Tigo Bala dan tanah tersebut berbatasan :

Sebelah barat berbatasan dengan tanah A.B.Dt.Sipado Batuah Nan Hitam
Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Panorama Guguak siriah
Sebelah utara bebatasan dengan tanah e Dt Yang Basa
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah e.Dt.Bunsu Nan Gapuak

2. Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk melakukan jual beli tanah para pusako randah dari pihak pertama dan dijual kepada pihak kedua yang disetujui oleh waris-warisan pihak pertama dan pihak kedua yang dianggap perlu serta ik bertanda tangan dalam surat jual beli tanah pusako randah dan juga diketahui oleh Mamak adat pihak pertama dan pihak kedua.
3. Jual beli tanah ini didasari atas suka sama suka,tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar.
4. Tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa dan dipersengketakan oleh pihak manapun,apabila telah dilaksanakan serah terima jual beli tanah tersel maka lepaslah Hak pihak pertama atas tanah tersebut dan jatuh hak kepemilikan kepada pihak kedua .

 Dipindai dengan CamScanner

Gambar 3.4 Surat Jual Beli Tanah Yusna